

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. PENGERTIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Tindak pidana narkotika Yaitu, perbuatan melanggar hukum yang terkait dengan penyalahgunaan, peredaran gelap, atau pengorganisasian tindak kejahatan narkotika.

Narkotika adalah zat atau obat-obatan yang legal di Indonesia dan penggunaannya memerlukan pengawasan ketat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Zat-zat ini memiliki manfaat penting di bidang kedokteran dan pengembangan ilmiah. Namun, narkotika juga berpotensi menyebabkan ketergantungan dan efek negatif yang berbahaya jika disalahgunakan. Oleh karena itu, regulasi dan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan narkotika sangat penting untuk melindungi generasi mendatang bangsa dari penyalahgunaan. Sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam Pasal 4, ketersediaan narkotika hanya diperuntukkan untuk tujuan medis dan penelitian ilmiah.<sup>20</sup> Dan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika mengklasifikasikan narkotika ke dalam tiga kategori, yaitu Kategori I, Kategori II, dan Kategori III. Dalam penjelasan Pasal 6 Undang-Undang tersebut, narkotika Kategori I dijelaskan

---

<sup>20</sup> 'UU No. 35 Tahun 2009', Database Peraturan | JDIH BPK, accessed 15 December 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/details/38776/uu-no-35-tahun-2009>.

sebagai zat atau obat yang digunakan untuk penelitian ilmiah, namun jika disalahgunakan dapat menyebabkan tingkat ketergantungan yang sangat tinggi. Sementara itu, narkotika Kategori II juga digunakan untuk penelitian ilmiah dan terapi medis, namun masih memiliki potensi ketergantungan yang tinggi. Narkotika Kategori III adalah zat atau obat yang sangat efektif di bidang kesehatan sebagai terapi dan juga dapat digunakan untuk penelitian ilmiah, dengan efek ketergantungan yang relatif ringan.<sup>21</sup>

Tabel 2. Golongan Beserta Jenis Narkotika

NO	Golongan Narkotika	Jenis Narkotika
1	Golongan I	Heroin, Metamfetamine, Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMDA/Ecstasy, dll
2	Golongan II	Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon, dll
3	Golongan III	Codein, Buprenofin, Etilmorfin, kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dll

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahgunaan narkotika dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk utama, yaitu sebagai pengguna, pengedar, dan produsen. Penggunaan narkotika secara ilegal oleh orang yang tidak berwenang atau melanggar hukum diatur secara rinci dalam beberapa pasal

<sup>21</sup> Database Peraturan | JDIH BPK, 'UU No. 35 Tahun 2009'.

undang-undang. Selain itu, distribusi narkotika didefinisikan sebagai tindakan menjual, menyerahkan, atau memfasilitasi transaksi narkotika tanpa hak hukum, yang juga diatur secara khusus dalam ketentuan hukum yang berlaku. Akhirnya, produksi narkotika mencakup kegiatan memproduksi dan mendistribusikan narkotika tanpa izin hukum, yang juga tercantum dalam sejumlah pasal beserta sanksi pidana yang berlaku. Semua bentuk penyalahgunaan dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang Narkotika dengan penekanan pada sanksi atau tuntutan pidana yang harus dikenakan kepada pelanggar.<sup>22</sup>

## **B. HUKUM PIDANA DAN PRINSIP PEMIDANAAN**

Hukum pidana Adalah bagian dari sistem hukum yang berkaitan dengan larangan dan sanksi terhadap individu yang melakukan tindakan yang membahayakan masyarakat, negara, dan kelangsungan kehidupan sosial yang berkelanjutan. Dalam konteks kejahatan narkotika, norma-norma hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, bukan sekadar ketentuan tanpa substansi, melainkan berfungsi untuk melindungi masyarakat dari risiko penyalahgunaan narkotika yang adiktif dan merusak, sekaligus menjatuhkan sanksi terhadap pelanggar. Selain itu, hukum pidana memainkan peran krusial dalam struktur hukum suatu negara, khususnya mengatur norma-norma terkait larangan, kewajiban, dan sanksi terhadap tindakan yang mengganggu ketertiban umum dan kepastian hukum. Dalam kasus kejahatan narkotika, fungsi utama hukum pidana adalah melindungi

---

<sup>22</sup> Database Peraturan | JDIH BPK, 'UU No. 35 Tahun 2009'.

masyarakat dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba, mengingat dampak destruktifnya terhadap aspek fisik, mental, sosial, dan ekonomi.

Menurut Johannes T. P. J. (2003), hukum pidana berfungsi sebagai alat pengendalian sosial yang tidak hanya mengatur dan menegakkan norma-norma, tetapi juga menghasilkan efek pencegahan dan rehabilitasi bagi pelaku kejahatan. Efek pencegahan ini sangat penting dalam mencegah pelaku kejahatan lain untuk mengulangi tindakan serupa, sekaligus memberikan perlindungan sosial terhadap risiko yang mereka timbulkan. Konsep ini sejalan dengan teori klasik hukuman yang dikembangkan oleh Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham, yang menyatakan bahwa sanksi harus proporsional, segera, dan pasti agar dapat menghasilkan efek pencegahan yang lebih optimal.

Pemidanaan merupakan mekanisme utama dalam sistem hukum pidana untuk menanggapi pelanggaran hukum, dengan untuk menjatuhkan sanksi yang sesuai terhadap pelaku tindak pidana. Menurut Sudarto (2006) dalam bukunya "Hukum dan Hukum Pidana", pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, tetapi juga memperbaiki pelaku, melindungi masyarakat, dan mencapai keadilan sosial. Dalam konteks residivisme narkoba, pemidanaan harus mencapai keseimbangan antara hukuman yang tegas dan upaya rehabilitasi, agar tidak hanya menghukum tetapi juga mencegah pengulangan. Konsep ini berkembang dari pandangan klasik bahwa hukuman adalah alat untuk menegakkan norma, hingga pandangan modern yang menekankan fungsi sosial hukum pidana.

Berbeda dengan pendekatan yang murni bersifat pembalasan (retributif), sistem peradilan pidana modern menekankan adanya profesionalisme dan keadilan yang substansial, di mana sanksi harus mencerminkan tingkat kejahatan dan memperhitungkan faktor-faktor yang memperberat dan meringankan. Dalam kerangka teoritis ini, terdapat konsep “dualism of aims”, yang mencakup dua tujuan utama: pembalasan (Retributif) dan pencegahan (Deterrence).

Selain itu, prinsip legalitas (lex certa) merupakan landasan fundamental dalam sistem peradilan pidana. Hal ini berarti suatu perbuatan baru hanya dapat dikenakan sanksi pidana jika secara eksplisit diatur dalam undang-undang yang berlaku dan tidak dapat diterapkan secara retroaktif. Prinsip ini sangat penting untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum, termasuk lembaga peradilan, dapat menerapkan hukum secara konsisten dan adil.

### **C. KEJAHATAN LUAR BIASA (EXTRAORDINARY CRIME) NARKOTIKA**

Narkotika dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena dampak sosialnya yang sangat merusak serta pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Kejahatan narkotika tidak hanya melanggar hukum nasional, tetapi juga memiliki implikasi hukum internasional. Penyalahgunaan narkotika menyebabkan kerusakan jangka panjang dan kerugian sosial yang signifikan, sehingga pidana terhadap pelanggar narkotika cenderung lebih berat sebagai upaya perlindungan masyarakat. Dan kekhawatiran terhadap

kejahatan narkoba sebagai bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) muncul karena potensi pelanggaran hak asasi manusia yang serius.

Sebagaimana dinyatakan dalam *Statuta Roma 1998*. Awalnya, istilah ini digunakan untuk menggambarkan kejahatan yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang parah, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, kejahatan perang, dan agresi. Namun, dalam praktik hukum Indonesia, makna kejahatan luar biasa tidak terbatas pada empat kategori tersebut, tetapi juga mencakup kejahatan lain dengan karakteristik serupa, seperti terorisme, narkoba, dan zat psiktropika. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, kejahatan narkoba dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena sifatnya yang serius melanggar hak asasi manusia. Kejahatan ini dianggap sebagai tindakan yang bertujuan untuk sepenuhnya menghilangkan hak asasi manusia, terutama yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Pelanggaran hak asasi manusia yang mempengaruhi kehidupan orang-orang di seluruh dunia berada di bawah yurisdiksi pengadilan pidana internasional. Menurut *Sukardi*, penyalahgunaan narkoba adalah tindakan ilegal dengan dampak yang luas, mempengaruhi tingkat regional, nasional, dan internasional, serta memiliki dampak signifikan pada kehidupan sosial, hubungan antarmanusia, dan aspek politik dan ekonomi.<sup>23</sup> Dalam kerangka hukum, tindak pidana narkoba di Indonesia didefinisikan sebagai tindakan menyalahgunakan

---

<sup>23</sup> 'TINDAK PIDANA NARKOTIKA SEBAGAI TRANSNASIONAL ORGANIZED CRIME | Raja Gukguk | Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia', accessed 25 December 2025, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/6167>.

narkotika baik secara melawan hukum maupun tanpa hak, termasuk dalam berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kejahatan ini memiliki karakteristik khusus berupa ancaman hukuman yang berat, sebagai bentuk penegakan hukum terhadap dampak destruktif dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahgunaan narkotika dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk utama, yaitu sebagai pengguna, pengedar, dan produsen. Penggunaan narkotika secara ilegal oleh orang yang tidak berwenang atau melanggar hukum diatur secara rinci dalam beberapa pasal undang-undang. Selain itu, distribusi narkotika didefinisikan sebagai tindakan menjual, menyerahkan, atau memfasilitasi transaksi narkotika tanpa hak hukum, yang juga diatur secara khusus dalam ketentuan hukum yang berlaku. Akhirnya, produksi narkotika mencakup kegiatan memproduksi dan mendistribusikan narkotika tanpa izin hukum, yang juga tercantum dalam sejumlah pasal beserta sanksi pidana yang berlaku. Semua bentuk penyalahgunaan dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang Narkotika dengan penekanan pada sanksi atau tuntutan pidana yang harus dikenakan kepada pelanggar.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Database Peraturan | JDIH BPK, 'UU No. 35 Tahun 2009'.

#### D. TEORI RESIDIVISME

Residivis atau Residivisme memiliki dapat didefinisikan individu yang telah melakukan tindak pidana, dijatuhi hukuman oleh pihak pengadilan, menjalani hukuman tersebut, hingga dengan mendapatkan pembebasan, yang mana dalam jangka waktu tertentu terjadi pengulangan tindak pidana oleh pelaku yang sama. Dalam konteks narkoba, residivisme sering dipicu oleh kecanduan zat, faktor ekonomi, dan adanya kegagalan rehabilitasi, yang membuat pelaku kembali terlibat dalam tindak kejahatan yang sama yaitu dalam peredaran narkoba meskipun telah menjalani masa hukuman dari kejahatan sebelumnya. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, residivisme tidak hanya mencakup pengulangan tindak pidana serupa, tetapi juga dapat melibatkan tindak pidana yang berbeda, asalkan memenuhi syarat waktu dan finalitas putusan. Secara lebih luas, residivisme dapat diklasifikasikan menjadi residivisme umum (pengulangan tindak pidana apa saja) dan residivisme khusus (pengulangan tindak pidana serupa). Konsep ini penting karena residivisme menunjukkan kegagalan sistem pemidanaan dalam memberikan efek jera yang berkelanjutan, dengan kata lain memerlukan analisis mendalam untuk memahami akar penyebabnya, seperti adiksi kronis atau lingkungan sosial yang mendukung kriminalitas.

Merujuk pada temuan teori efek jera (*Deterrence theory*) oleh Jeremy Betham, residivisme terjadi karena hukuman sebelumnya tidak cukup efektif untuk mencegah pengulangan. Teori ini membedakan efek

jera spesifik, terhadap pelaku, melalui pengalaman hukuman dan umum, seperti terhadap Masyarakat, melalui contoh hukuman. Dalam konteks narkoba, efek jera spesifik sering gagal karena adiksi membuat pelaku mengabaikan resiko hukuman, sementara efek jera umum dapat mencegah orang lain terlibat jika hukuman dipublikasikan secara efektif. Di sisi lain, adanya teori (*Howard Becker, 1963*) yang mana teori ini menjelaskan label "residivis" dapat memperkuat perilaku kriminal, yang berpikir pelaku akan lebih memahami jalur agar terhindar dari jeratan pidana yang akan terjadi kedepannya dan juga teori ini bisa menjadi relevan karena residivis narkoba sering mengalami adanya diskriminasi social, yang memperburuk siklus pengulangan. Selain itu, residivisme juga dipicu oleh beberapa factor lain yaitu seperti kemiskinan atau ketimpangan social, yang memaksa individu terlibat kembali dalam perdagangan narkoba sebagai jalan pintas untuk memperoleh pendapatan. Dari sudut pandang ilmiah, pandangan ini diperkuat oleh bukti empiris.

Dalam KUHP, residivisme diatur sebagai faktor pemberat dalam hukuman, yang meningkatkan hukuman pidana hingga sepertiga. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, residivisme diperberat melalui Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2), yang menambah sepertiga dari hukuman maksimal, dengan tujuan untuk mencegah kembali adanya pengulangan yang lebih besar. Implikasi praktis dari hal ini adalah bahwa hakim diwajibkan untuk mempertimbangkan catatan kriminal terdakwa saat menjatuhkan vonis, yang harus didasarkan

pada verifikasi melalui dokumen pengadilan sebelumnya. Dalam mekanisme peradilan, fenomena residivisme juga mempengaruhi tahap penyelidikan dan persidangan, di mana jaksa penuntut umum diharuskan membuktikan status residivis untuk menerapkan hukuman yang lebih berat, sesuai dengan prinsip-prinsip bukti hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pada skala yang lebih luas, implikasi ini mencakup penguatan kebijakan pidana, seperti peningkatan hukuman minimum bagi pelaku kejahatan narkoba berulang, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman peredaran narkoba yang berulang.

Dalam perkara 143/Pid.Sus/2025/PN.Mlg, terdakwa MC sebagai residivis narkoba menunjukkan kegagalan sistem rehabilitasi, di mana program asimilasi berdasarkan Permenkuham No. 10 Tahun 2020 tidak mencegah pengulangan tindak pidana. Terdakwa telah dijatuhi hukuman sebelumnya atas peredaran narkoba, namun kembali terlibat dalam peredaran sabu dan inx pada 2025, yang mengonfirmasi teori bahwa residivisme narkoba terkait dengan adiksi dan lingkungan sosial yang mendukung peredaran. Kasus ini menunjukkan bahwa tanpa intervensi rehabilitasi yang efektif, residivisme akan terus berlanjut, dengan implikasi pada beban sistem peradilan yang meningkat.

Teori residivisme sering dikritik karena tidak mempertimbangkan faktor struktural seperti kemiskinan, akses terbatas ke rehabilitasi, atau masalah kesehatan mental yang mendasari yang berkontribusi pada

kecanduan, yang dapat memperburuk siklus kejahatan. Kritik dari perspektif progresif seperti dalam teori abolisionis berargumen bahwa fokus pada residivisme sebagai faktor pemberat sebenarnya memperkuat stigma dan tidak menangani akar masalah.<sup>25</sup> Tantangan dalam praktik meliputi kesulitan dalam membuktikan residivisme akibat kurangnya integrasi catatan antar lembaga, serta variasi interpretasi hakim yang dapat menyebabkan putusan yang tidak konsisten. Penelitian empiris menunjukkan bahwa recidivisme narkoba lebih tinggi di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, sehingga teori ini perlu diintegrasikan dengan pendekatan sosial untuk efektivitas yang lebih besar.

#### **E. KERANGKA HUKUM PEMBERAT TERHADAP RESIDIVIS NARKOTIKA**

Kerangka hukum pemberat terhadap residivis narkoba di Indonesia merupakan bagian integral dari sistem pidana yang bertujuan untuk menangani pengulangan tindak pidana narkoba sebagai ancaman serius terhadap keamanan masyarakat. Konsep residivisme dalam konteks ini merujuk pada situasi di mana seorang individu yang telah dijatuhi hukuman atas tindak pidana narkoba melakukan pelanggaran serupa, yang menunjukkan kegagalan pendekatan pidana sebelumnya dalam memberikan efek pencegahan (deterrence). Secara ilmiah, hal ini didasarkan pada teori pidana retributif dan utilitaris, di mana hukuman

---

<sup>25</sup> Hajairin Hajairin, 'PERADILAN PIDANA PRESPEKTIF ABOLISIONISME: KRITIK TERHADAP MODEL PIDANAAN FISIK MENUJU PIDANAAN PSIKIS', *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 3, no. 2 (2019): 209–24, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v3i2.469>.

yang lebih berat dianggap sebagai respons terhadap pengulangan yang mengindikasikan ketidakefektifan sanksi awal. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) menjadi landasan utama, yang mengklasifikasikan narkotika sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) sehingga memerlukan penanganan khusus, termasuk pemberatan bagi residivis. Penjelasan ini akan menguraikan aspek-aspek utama kerangka hukum tersebut secara mendalam, dengan fokus pada pasal-pasal relevan, peran undang-undang terkait, prinsip legalitas, dan implikasi kebijakan, serta didukung oleh referensi akademik dan hukum untuk memastikan validitas ilmiah.

### **1. Dasar Filosofis dan Teoretis Kerangka Hukum Pemberat**

Kerangka hukum ini didasarkan pada prinsip bahwa residivisme menunjukkan resistensi terhadap efek pencegahan hukuman, sehingga memerlukan sanksi yang semakin berat untuk melindungi masyarakat. Dari perspektif teori hukum pidana, hal ini mencerminkan pendekatan retributif (hukuman sebagai balasan) yang dikombinasikan dengan pendekatan utilitarian (hukuman untuk mencegah kejahatan di masa depan). Penelitian oleh Soekanto (2010) dalam bukunya "Ilmu Hukum" (The Science of Law) menekankan bahwa pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan berulang bertujuan untuk memperkuat norma-norma sosial dan mengurangi risiko pengulangan, meskipun kritik muncul dari teori rehabilitasi, yang mengusulkan pendekatan non-hukuman.

## 2. Pasal-Pasal Pemberat Dalam UU Narkotika

- a. Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika mengatur pemberatan bagi pengguna narkotika residivis, di mana hukuman dapat ditingkatkan sepertiga dari maksimal hukuman pokok. Ini khusus berlaku untuk pengulangan penggunaan narkotika Golongan I, dengan ancaman pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun, serta denda. Pasal ini menekankan bahwa pengulangan menunjukkan ketidakpatuhan terhadap norma hukum, sehingga memerlukan respons yang lebih tegas.
- b. Pasal 114 ayat (2) menyediakan pemberatan bagi pengedar narkotika residivis, dengan hukuman yang dapat ditingkatkan sepertiga dari maksimal, yaitu pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun, ditambah denda minimal Rp 1 miliar. Pasal ini dirancang untuk menangani peredaran sebagai ancaman sistemik, di mana residivisme dianggap sebagai indikator kegagalan pencegahan.
- c. Pasal 127 ayat (2) dan Pasal 129 ayat (2) memperluas pemberatan ke produksi dan peredaran narkotika, dengan peningkatan hukuman sepertiga dari pokok. Ini mencakup produksi tanpa izin dan peredaran dalam skala besar, di mana residivisme memperburuk ancaman terhadap kesehatan publik dan keamanan nasional.

### **3. Peran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Residivisme**

KUHP Pasal 486 ayat (1) dan (2) mengatur residivisme umum, di mana pengulangan tindak pidana apa pun dapat memperberat hukuman hingga sepertiga dari maksimal. Dalam konteks narkoba, pasal ini dikombinasikan dengan UU Narkoba untuk mencapai pemberatan maksimal, memungkinkan hakim menambahkan sanksi tambahan jika residivisme terbukti. Dan Syarat-syarat residivisme berdasarkan KUHP meliputi:

- a. adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*),
- b. masa hukuman sebelumnya telah dijalani atau diampuni, dan
- c. pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu, biasanya 10 tahun untuk residivisme umum. Ini memastikan bahwa pemberatan hanya diterapkan pada kasus yang memenuhi kriteria objektif, menghindari arbitraritas.

### **4. Implikasi Kebijakan dan Kritik Terhadap Kerangka Hukum**

Kerangka hukum ini dirancang untuk mencegah residivisme melalui pencegahan, namun sering dikritik karena kurangnya integrasi dengan program rehabilitasi, yang dianggap lebih efektif berdasarkan penelitian empiris. Data dari Badan Narkoba Nasional (BNN 2023) menunjukkan bahwa hukuman yang lebih berat saja tidak secara signifikan mengurangi tingkat residivisme, dengan tingkat residivis

yang tetap tinggi. Implikasi kebijakan mencakup kebutuhan akan reformasi, seperti memperkuat program asimilasi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020, yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kekambuhan melalui pendekatan non-penal. Secara ilmiah, kritik ini didasarkan pada teori keadilan restoratif, yang menyarankan untuk fokus pada rehabilitasi pelaku kejahatan daripada hukuman semata.

#### **F. FAKTOR PENYEBAB RESIDIVISME DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Residivisme dalam kejahatan narkoba merupakan fenomena multidimensional yang tidak dapat dijelaskan hanya oleh satu faktor saja, melainkan melalui interaksi kompleks antara aspek individu, sosial, ekonomi, dan sistemik. Secara ilmiah, pendekatan ini didasarkan pada teori kriminologi yang mengintegrasikan perspektif biologis, psikologis, sosiologis, dan struktural, di mana residivisme dianggap sebagai hasil dari kegagalan intervensi pencegahan dan rehabilitasi. Berikut juga beberapa hal yang menjadi faktor terjadinya tindakan kejahatan :

##### **1. Faktor Individu**

Adiksi dan Ketergantungan Biologis/Psikologis, Kecanduan dan Ketergantungan yaitu kecanduan narkoba seringkali menjadi faktor utama dalam kekambuhan kejahatan, di mana ketergantungan kronis membuat pelaku kejahatan sulit

untuk menghindari pengulangan tindak kejahatan mereka bahkan setelah menjalani hukuman. Secara ilmiah, hal ini dijelaskan melalui model neurobiologis kecanduan, di mana perubahan pada otak akibat penggunaan narkoba mengurangi kontrol impulsif. Teori pencegahan melalui hukuman (deterrence) bisa menjadi gagal dalam kasus ini karena risiko hukuman diabaikan akibat dorongan biologis yang kuat. Studi longitudinal menunjukkan bahwa narapidana yang mengulangi kejahatan dengan kecanduan parah memiliki tingkat kekambuhan.

Masalah Kesehatan Mental dan Trauma, Banyak pelaku kejahatan berulang menderita gangguan mental seperti depresi, kecemasan, atau gangguan stres pascatrauma (PTSD), yang tidak ditangani selama masa hukuman mereka. Hal ini memperburuk risiko kekambuhan, karena narkotika digunakan sebagai mekanisme koping. Dari perspektif psikologis, model biopsikososial menjelaskan bahwa trauma masa lalu (misalnya, pelecehan masa kanak-kanak) berkontribusi pada pola perilaku maladaptif.

## **2. Faktor Sosial dan Lingkungan**

Lingkungan Sosial yang Mendukung Kejahatan, Pelaku kejahatan berulang sering kembali ke lingkungan yang sama, seperti komunitas pengguna narkoba atau jaringan distribusi

narkoba, yang memperkuat siklus kejahatan. Teori Labeling (Howard Becker, 1963) menjelaskan bahwa stigma sebagai “residivis” memperparah isolasi sosial, mendorong residivisme sebagai respons terhadap marginalisasi. Secara empiris, penelitian menunjukkan bahwa pelaku kejahatan berulang dari daerah perkotaan dengan tingkat kejahatan tinggi memiliki risiko recidivisme 2-3 kali lebih tinggi.

Pengaruh Keluarga dan Jaringan Sosial, Kurangnya dukungan keluarga atau tekanan dari teman-teman yang terlibat dalam aktivitas ilegal merupakan pemicu utama. bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial, di mana pelaku kejahatan berulang mempelajari kembali pola perilaku dari lingkungan terdekatnya. pelaku kejahatan narkoba berulang memiliki riwayat keluarga yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

### **3. Faktor Ekonomi**

Kemiskinan dan Ketidaksetaraan Sosial, Banyak pelaku kejahatan berulang kembali terlibat dalam perdagangan narkoba sebagai sumber penghasilan cepat di tengah ketidaksetaraan ekonomi. Teori Strain (Merton, 1938) menjelaskan bahwa tekanan ekonomi mendorong individu untuk terlibat dalam aktivitas ilegal ketika akses ke peluang legal terbatas.<sup>26</sup> Penelitian

---

<sup>26</sup> Kurniawan Tri Wibowo et al., ‘Tindak Pidana Narkotika’, *AMU Press*, 28 October 2025, 1–164.

empiris menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi memiliki tingkat kekambuhan kejahatan narkoba yang lebih tinggi dan kurangnya Akses Pekerjaan dan Diskriminasi, Pasca-pembebasan, residivis menghadapi diskriminasi di pasar kerja karena catatan kriminal, sehingga kembali ke aktivitas ilegal. Secara ilmiah, ini mencerminkan efek stigmatisasi yang memperburuk kesenjangan sosial.

#### **4. Faktor Sistemik**

Kegagalan Program Rehabilitasi, Sistem pemasyarakatan seringkali gagal menyediakan program rehabilitasi yang efektif, seperti terapi kecanduan atau pelatihan keterampilan, sehingga narapidana yang kembali berbuat kriminal tidak siap menghadapi kehidupan di luar penjara. Teori reintegrasi sosial menekankan bahwa tanpa dukungan pasca pembebasan, risiko kekambuhan kejahatan meningkat. Sehingga kurangnya Integrasi Data dan Pemantauan, catatan kriminal yang tidak terintegrasi antarlembaga (polisi, pengadilan, BNN) menyulitkan pemantauan residivis, memungkinkan pengulangan tanpa intervensi dini. Secara ilmiah, ini mencerminkan kegagalan governance dalam sistem peradilan.

## **G. MEKANISME PROSES PERADILAN DALAM KERANGKA SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**

Sistem peradilan pidana Indonesia dapat dipahami sebagai serangkaian prosedur penegakan hukum pidana yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang bekerja secara terkoordinasi. Sistem ini disebut sistem peradilan pidana terpadu karena setiap lembaga bersifat independen namun harus berfungsi secara tersinkronisasi untuk mencapai tujuan penegakan hukum, perlindungan masyarakat, dan perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa/narapidana, sehingga dapat mewujudkan keadilan yang adil dan efektif. Yang dimana pada tahapan awal dalam peradilan pidana Indonesia dimulai dari Penyelidikan dan pemeriksaan oleh polisi untuk mencari dan mengungkap peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, kemudian mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi tersangka. Pada tahap ini, polisi berwenang menerima laporan/pengaduan dari masyarakat, melaksanakan tindakan paksa tertentu (seperti penangkapan dan penahanan) sesuai Ketentuan-ketentuan ini tercantum dalam Bab VI, yang terdiri dari Bagian Satu dan Bagian Dua, dari Pasal 4 hingga Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta menyusun berkas perkara untuk diserahkan kepada penuntut umum.

Setelah menerima berkas perkara dari penyidik, jaksa penuntut umum memeriksa kelengkapan formal dan materiil berkas tersebut, termasuk tahap pra-penuntutan jika terdapat kekurangan dalam proses

penyidikan. Jika berkas dinyatakan lengkap, jaksa kemudian menyusun dakwaan, menyerahkan perkara ke pengadilan untuk diperiksa, dan pada saat yang sama membawa terdakwa ke persidangan pada hari yang telah ditentukan, dan tahapan persidangan di pengadilan meliputi pembukaan persidangan, pembacaan dakwaan, keberatan/eksepsi (jika diajukan), putusan sela (jika mengajukan eksepsi, jika tidak maka tidak ada putusan sela), pembuktian melalui pemeriksaan saksi, ahli, terdakwa, dan bukti lainnya, tuntutan dari penuntut umum, nota pembelaan (pledoi), replik, duplik, dan penutupan dengan putusan hakim. Pada Proses ini pada dasarnya bertujuan untuk menilai keabsahan dan kepastian tindak pidana, serta menentukan hukuman yang sesuai, sambil mematuhi prinsip-prinsip persidangan yang adil dan hak-hak terdakwa yang dijamin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>27</sup> Setelah putusan menjadi final dan mengikat, jaksa penuntut umum melaksanakan putusan tersebut, seperti mengirim terpidana ke lembaga pemasyarakatan atau melaksanakan hukuman lain yang telah dijatuhkan. Dan di lembaga pemasyarakatan, terpidana mengikuti program pembinaan yang berfokus pada resosialisasi dan reintegrasi sosial, sehingga lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai subsistem terakhir dalam sistem peradilan pidana.

---

<sup>27</sup> Vivi Ariyanti, 'KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA', *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (2019): 33–54, <https://doi.org/10.35586/jjur.v6i2.789>.